



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0083/KP/INP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.

Memperhatikan Usul Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung Nomor 91/STKIP PGRI/TA/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

Terhitung Mulai tanggal 1 Maret 2015

Nama : Ajar Dirgantoro, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0722038003
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 22 Maret 980
Pendidikan terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 kum, 01-10-2014
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun, 5 bulan
Tempat Tugas : Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b.

KEDUA Apabila terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VII, ✓



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001